



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 797 TAHUN 2021
TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya beberapa pengurus yang mengundurkan diri dari kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan surat Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 Januari 2022 Nomor B02a/SET/DWPProvDKI/1/2022 hal Pergantian Pengurus, Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa bakti 2021-2026 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 797 TAHUN 2021 TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 April 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 349 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 797 TAHUN 2021 TENTANG DHARMA
WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2021-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Komariah
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi	: Lisniawati
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	: Pramasitha
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Suniyati
5.	Sekretaris	: Gandes Retno Palupi
6.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Silvia Lolina
7.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	: Nurmala
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	: Lola El Vera
9.	Wakil Sekretaris Bagian IT	: Endah Purnamasari
10.	Bendahara	: Rohani Utami
11.	Ketua Bidang Pendidikan	: Sri Isdiarti
12.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Erna Kusumawati
13.	Anggota	: Maskani Rambe Irma Puspita Puji Astuti Nurul Azizah Dian Purnamasari
14.	Ketua Bidang Ekonomi	: Emma Gema Diana
15.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Citra Rizky Amanda
16.	Anggota	: Juniar Situngkir Eva Mulia Rahayu Meiryam Sentosa Kurniati Tri Paskarini
17.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Sally Dhewayani
18.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	: Winda Yudatriana
19.	Anggota	: Wulansari Hartono Rohmani Lia Aulianty Een Siti Jenab Herlina Zulfi Dewi Rosa Indah



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN